






**PROSEDUR SOSIALISASI PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114 Telp. (0281) 631596 Email : satpolpp@banyumaskab.go.id		Disetujui Oleh, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS  Drs. IMAM PAMUNGKAS B.N., M.M Pembina Utama Muda NIP. 19611122 198503 1 004
	Nomor :	Revisi :	

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,
 SUMINI, SH NIP. 19630712 198303 2 013	 Drs. SAPTONO SUPRIYANTO NIP. 19650924 198503 1 002

1. TUJUAN PROSEDUR

Tujuan Prosedur ini adalah untuk mendukung terlaksananya Renja OPD yang telah tertuang didalam Renstra Satpol PP Kabupaten Banyumas.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini mengenai penyusunan, pelaksanaan dan sosialisasi Renja Satpol PP.

3. DEFINISI ISTILAH


1. Renja adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran di Satpol PP Kabupaten Banyumas;
2. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola OPD yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal;
3. Misi adalah kegiatan yang merupakan upaya mewujudkan visi;
4. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan;
5. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.

4. PROSEDUR


1. Kebijakan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
 - a. Manual Prosedur (MP) ialah panduan bagi OPD dalam menyusun dan melaksanakan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
 - b. Setiap Bidang hendaknya menyusun Renja untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dengan mengacu pada:
 - Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
 - Program Kerja Bidang
 - c. Setiap awal tahun dibentuk Tim Penyusun Renja;

- d. Tim Penyusun Renja melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja;
 - e. Kepala OPD bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Renja di unit kerja masing-masing secara keseluruhan;
 - f. Sekretaris OPD berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Renja di tiap unit kerja;
 - g. Penyusunan Renja Satpol PP dan program pelaksanaan Renja dilaporkan kepada Kepala OPD pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Renja dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala OPD pada waktu ditetapkan;
 - h. Renja yang telah disahkan oleh Kepala OPD merupakan arah pengembangan Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam satu (1) tahun ke depan;
 - i. Kebijakan yang menjadi dasar Renja adalah Organisasi dan Manajemen;
 - j. Penyusunan Program Kerja OPD didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta mengacu kepada Renstra Satpol PP.
2. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.:
- a. Kepala OPD bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Renja dengan dibantu Sekretaris sebagai pengarah;
 - b. Tim Penyusun Renja memilih ketua, sekretaris dan anggota;
 - c. Tim Penyusun Renja membuat konsep dengan mengacu Renja sebelumnya;
 - d. Konsep yang disusun Tim Renja Satpol PP didiskusikan secara internal;
 - e. Ketua Tim Penyusun Renja kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut disosialisasikan ke semua Bidang untuk memperoleh masukan;
 - f. Penyempurnaan konsep Renja Satpol PP kemudian diserahkan pada Sekretariat untuk dibawa ke rapat. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Kepala OPD
 - g. Kepala OPD melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Renja di lingkungan OPD secara berkelanjutan

Secara umum, penyusunan Renja Satpol PP melalui tahap berikut :



Secara umum, penyusunan Renja Satpol PP melalui tahap berikut :



5. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

- Sekretaris
- Kepala Bidang
- Kasie
- Kasubbag

6. BAGAN ALUR PROSEDUR

Tersedia